



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Phone : 3858001

Faksimile : 3857917

PRESS RELEASE

Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Maret 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PT PGN), sebagai berikut:

1. Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan Pihak-pihak terkait dengan pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal jo. Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik yang dilakukan oleh PT PGN dan tentang pemberian keterangan yang secara material tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-undang Pasar Modal.
2. Atas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal jo. Peraturan Nomor X.K.1 dan pelanggaran Pasal 93 Undang-undang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT PGN ditemukan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Terdapat keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi atas penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN sebanyak 35 hari.
 - b. Terdapat pemberian keterangan yang secara material tidak benar, yakni memberikan keterangan tentang rencana volume gas yang dapat



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Phone : 3858001

Faksimile : 3857917

dialirkan melalui proyek SSWJ yang tidak sesuai dengan fakta bahwa telah terjadi perubahan dari rencana awal tersebut. Fakta tersebut sudah diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Direksi yang seharusnya disampaikan saat keterangan itu diberikan kepada publik.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bapepam-LK menetapkan:
 - a. Sanksi denda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal jo. Peraturan Nomor X.K.1;
 - b. Sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Direksi PT PGN yang menjabat pada periode bulan Juli 2006 s/d sekarang yaitu Sdr. Sutikno, Sdr. Adil Abas, Sdr. Djoko Pramono, Sdr. WMP Simanjuntak dan Sdr. Nursubagjo Prijono, atas pelanggaran pemberian keterangan yang secara material tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-undang Pasar Modal.
4. Keputusan pengenaan sanksi sebagaimana butir 3 huruf b di atas, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Segera memberikan kepastian hukum kepada industri Pasar Modal dalam rangka memelihara kepercayaan publik terhadap Pasar Modal Indonesia.
 - b. Memberikan efek jera kepada pelaku Pasar Modal, khususnya manajemen Emiten, agar lebih cermat dan bertanggungjawab atas kebenaran dari keterangan yang diberikan kepada publik.



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Phone : 3858001

Faksimile : 3857917

5. Disamping pengenaan sanksi di atas, Bapepam-LK masih melanjutkan pemeriksaan terhadap indikasi adanya perdagangan saham berdasarkan informasi orang dalam yang diduga dilakukan oleh pihak orang dalam PT PGN dan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa (*insider trading*).

Ketua

ttd

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058